



**PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

| | |
|----------------|--|
| NOMOR SOP | : 800/14/SOP/Disdukcapil/2023 |
| TGL. PEMBUATAN | : 02 OKTOBER 2023 |
| TGL. REVISI | : |
| TGL. EFEKTIF | : |
| DISAHKAN OLEH | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepala  RICKY CARNOVA,S.STP, MM NIP.19810618200112 1 002 |
| NAMA SOP | : PENGIRIMAN KTP-EL/ KIA VIA POS |

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
3. Permenpan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Daerah Kab. Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memahami administrasi Perkantoran
2. Memahami tata naskah surat dinas
3. Mengetahui Proses Pengiriman Dokumen via Pos

KETERKAITAN:

1. SOP BIDANG DAFDUK
2. SOP BIDANG CAPIL
3. SOP BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Kendaraan bermotor

PERINGATAN:

Pelayanan diberikan selambat-lambatnya 3-hari.

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan Sebagai Data Elektronik Dan Manual

SOP PENGIRIMAN KTP-EL VIA POS

| No. | Aktivitas | PELAKSANA | | | | Mutu Baku | | | Ket. | |
|-----|---|-----------|-------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|---|--|--|
| | | Pemohon | Petugas Pos | Operator Cetak KTP-EL/KIA | Operator Inovasi STEMPEL CAPPOS | Kelengkapan | Waktu | Output | | |
| 1 | Pemohon menyampaikan bahan persyaratan kepada operator cetak KTP-EL/ KIA untuk dilakukan pencetakan KTP-EL/KIA dan mengirim KTP-EL/ KIA melalui PT. Pos Indonesia dengan mengisi form Pengisian data pada link yang telah di sediakan (https://forms.gle/amRKC943qguRgsE7) serta menginput bukti pembayaran. | | | | | Persyaratan yang telah ditetapkan | 10 menit | Bukti pengurusan dokumen berupa akta kelahiran, KK dan bukti pembayaran | | |
| 2 | Operator cetak menerima, meneliti kelengkapan data, bukti pembayaran, alamat lengkap dan no hp penerima. | | | | | | | 10 menit | Nomor pengiriman dokumen | |
| 3 | Operator Cetak melakukan pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah diverifikasi (KTP-EL/KIA) | | | | | | | 10 menit | Berkas Dokumen Kependudukan (KTP-EL dan KIA) | |
| 4 | Operator cetak memberikan KTP-EL/KIA yang telah di cetak beserta nama penerima, alamat dan no hp serta bukti pembayaran ke operator inovasi STEMPEL CAPPOS untuk memproses pengiriman melalui layanan inovasi STEMPEL CAPPOS | | | | | | | 20 menit | Berkas Dokumen Kependudukan (KTP-EL dan KIA) | |
| 6 | Operator Inovasi/ Petugas Distribusi Pengiriman via Pos memasukkan berkas (KTP-EL/ KIA) ke dalam Amplop untuk dikirim melalui PT Pos lengkap dengan nama penerima, alamat lengkap dan no hp penerima. | | | | | | | 10 menit | Berkas Dokumen Kependudukan (KTP-EL dan KIA) | |
| 7 | Petugas Pos menjemput dokumen ke Kantor Capil, Petugas POS menerima Dokumen untuk di catat dan diberikan Cap POS | | | | | | | 5 Menit | Berkas Dokumen dan Draft Dokumen Kependudukan (KTP-EL dan KIA) | |
| 8 | Petugas Pos mengirim dokumen sesuai alamat Pemohon | | | | | | | 10 menit | Berkas Dokumen Kependudukan (KTP-EL dan KIA) | |
| 9 | Pemohon menerima kiriman KTP/KIA dari Dukcapil | | | | | | | 5 Menit | Berkas Dokumen Kependudukan (KTP-EL dan KIA) | |
| 10 | Petugas Operator cap pos memberikan notifikasi melalui WA operator inovasi Dukcapil jika dokumen sudah di terima oleh pemohon | | | | | | | 2 hari | Berkas Dokumen Kependudukan (KTP-EL dan KIA) | |